



## BAB II

### TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG LARANGAN MENCUKUR ALIS

#### A. Teks Hadis

Al-Hadis didefinisikan para ulama pada umumnya seperti definisi al-Sunnah sebagai berikut :<sup>31</sup>

كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية  
 أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها

“Segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik ucapan, perbuatan dan taqir (ketetapan), maupun sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya”.

Ulama *usul fiqh* membatasi pengertian hadis hanya pada “Ucapan-ucapan Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan hukum”; sedangkan bila mencakup pula perbuatan dan taqir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai al-Sunnah.<sup>32</sup>

Pengertian hadis seperti yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, khususnya ulama *usul*, dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allah SWT yang tidak berbeda dari segi kewajibannya dengan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu al-Qur'an.

Kedudukan hadis atau sunnah dalam pembinaan hukum Islam dari masa Nabi Muhammad Saw, para sahabat beliau, *tabi'in*, *tabi' al-Tabi'in*,

<sup>31</sup> Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits min Funun Mustalah al-Hadis*, (Beirut : Dar al-Nafa'is, 1987), hal. 62 ; Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1997), hal. 18 ; 'Abd al-Rahman ibn Ibrahim al-Khamisi, *Mu'jam 'Ulum al-Hadits al-Nabai*, (Beirut : Dâr Ibn Hazm, 2000), hal. 91.

<sup>32</sup> 'Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah*, hal. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga saat ini dan hari kiamat nanti merupakan suatu aksioma yang tidak dapat diragukan lagi. Siapa pun yang menelaah dan mengkaji al-Qur'an dan al-Sunnah, niscaya akan menemukan sumbangsih al-Sunnah dalam pembinaan syari'at Islam.<sup>33</sup>

Hadis atau sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi Muhammad Saw, merupakan perwujudan dari al-Qur'ân yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Makna seperti itulah yang dipahami oleh *Umm al-Mukminin* 'Aisyah ra. dengan pengetahuannya yang mendalam dan perasaannya yang tajam serta pengalaman hidupnya bersama Rasûlullah Saw. Pemahamannya itu dituangkan dalam susunan kalimat yang diajukan kepadanya tentang akhlak Nabi Muhammad Saw. : “Akhlak beliau adalah al-Qur'an”.<sup>34</sup>

Oleh sebab itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang *manhaj* praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam *al-Sunnah al-Nabawiyah*, yakni ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw.

Bila kajian tentang al-Qur'ân lebih banyak mengarah pada usaha menafsir-kannya, maka kajian terhadap al-Sunnah lebih dominan pada usaha

<sup>33</sup> Pembahasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat pada : Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islam*, (Beirut : al-Maktab al-Islami, 1985), hal. 343-346.

<sup>34</sup> Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Cairo : Dar al-Hadis, 1995), juz. 17 hal. 379 ; Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (Al-Qahirah : Dar al-Salam, 2005), hal. 89; Sulaiman ibn Ahmad al-Tabrani, *Mu'jam al-Awsat*, (Al-Qahirah : Dar al-Haramain, 1415 H), juz. 1 hal. 30 dengan lafazh : كان خلفه القرآن.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemeliharaan otentisitas dan kelestariannya. Demikian pula jika kita memandang dari segi periwayatannya ; untuk al-Qur'an semua ayat-ayatnya diriwayatkan secara *muta-watir*,<sup>35</sup> sedangkan al-Sunnah, sebagian periwayatannya secara *mutawatir* dan sebagian lagi secara *ahad*.<sup>36</sup> Oleh karena itu, al-Qur'an dilihat dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan sebagai *qat'i al-Wurud*, sedangkan al-Sunnah, sebagian berkedudukan sebagai *qat'i al-Wurud* dan sebagian lagi, bahkan yang terbanyak berkedudukan sebagai *zanni al-Wurud*.<sup>37</sup>

Dari sisi lain, al-Qur'an mendapat perhatian yang sempurna dari Rasulullah saw. dan para sahabatnya, sehingga al-Qur'an telah selesai dibukukan sejak masa-masa awal.<sup>38</sup> Sedangkan al-Sunnah tidak demikian halnya. Al-Sunnah tidak tertulis seluruhnya pada zaman Nabi. Hadis yang

<sup>35</sup> Arti harfiah *mutawatir* adalah *tatabu*, yaitu berurut. Sedang dalam ilmu hadis, *mutawatir* adalah berita yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat periwayatnya, mulai dari tingkat sahabat sampai dengan *mukharrij*, yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Lihat Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-'Asqalani, *Nuzhat al-Nazar Syarh Nukhbat al-Fikar*, (Kairo : Matba'at Istiqâmah, 1986), hal. 5-7 ; 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadits : Ulumu wa Mustalahuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hal. 301-303.

<sup>36</sup> Kata *ahad* merupakan jamak untuk kata *wahid*. Arti harfiahnya adalah satu, sedang dalam ilmu hadis, *ahad* adalah apa yang diberitakan oleh orang-seorang yang tidak mencapai tingkat *mutawatir*. Lihat Ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazar*, hal. 7 ; 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadits*, hal. 303.

<sup>37</sup> Kata-kata *qat'idan zanni* adalah kata-kata yang digunakan untuk menyatakan tingkat kebenaran (validitas) sesuatu. Dalam beberapa literature, kata-kata *daruri*, *yaqini*, absolut dan mutlak disinonimkan dengan kata *qat'i*, sedang kata-kata *nazari*, relative, dan nisbi biasa disinonimkan dengan kata *zanni*. Jadi, maksud *qat'i al-Wurud* atau *qat'i al-Tsubut* adalah absolute (mutlak) kebenaran beritanya, sedang *zanni al-Wurud* atau *zanni al-Tsubut* adalah nisbi atau relatif (tidak mutlak) tingkat kebenaran beritanya. Lihat 'Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1977), hal. 34-35 ; M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar, dan Pemalsunya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hal. 92-93.

<sup>38</sup> Menurut sejarah, pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an dalam satu *mushaf* telah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq (w. 13 H) yang kemudian disempurnakan pada masa khalifah 'Utsman ibn 'Affan (w. 35 H). Lihat Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, (Riyad : Mansyurat al-Asr al-Hadits, 1977), hal. 126 dan 129.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis, baik secara resmi berupa surat-surat Nabi kepada para penguasa non-muslim dalam rangka dakwah maupun yang tidak resmi berupa catatan-catatan pribadi pada sebagian sahabat jumlahnya tidak banyak. Bahkan pengumpulan hadis secara resmi baru terjadi pada awal abad II H. atas prakarsa khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (w. 101 H).<sup>39</sup>

Pada akhir pemerintahan khalifah 'Utsman ibn 'Affân ra. timbullah bencana besar di kalangan umat Islam sehingga mengakibatkan terbunuhnya khalifah 'Utsmân ra. Beberapa kelompok penyeleweng muncul, dan orang-orang ahli *bid'ah* pun membuat *sanad-sanad* palsu untuk menyandarkan sejumlah teks hadis yang mereka gunakan untuk membela *bid'ah*-nya. Periode ini kemudian dikenal sebagai awal munculnya pemalsuan hadis. Sejak itu, para ulama kritikus hadis dalam menyeleksi hadis tidak hanya mengkritiknya dari segi *matan*-nya, melainkan juga dengan meneliti identitas periwayat hadis tersebut.<sup>40</sup>

Imam Muslim (w. 261 H) meriwayatkan dalam *Muqaddimah Sahih*-nya dari Muhammad ibn Sirin (w. 110 H), ia berkata :<sup>41</sup>

لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا : سمو لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم و ينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم.

“Semula para sahabat tidak pernah bertanya tentang *sanad*. Namun, setelah terjadi *fitnah* mereka akan berkata kepada setiap orang yang membawa hadis : ‘Sebutkanlah kepada kami nama-nama rijal-mu!’ Kemudian

<sup>39</sup> Subhi al-Salih, *'Ulum al-Hadits wa Mustalahuhu*, (Beirut : Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977), hal. 31-32 ; Muhammad Mustafa al-'Azami, *Dirasat fi al-Hadis al-Nabawi*, (Beirut : Al-Maktab al-Islami, 1989), juz. 1 hal. 71.

<sup>40</sup> Nur al-Din 'Itr, *Manhaj Naqd fi 'Ulum al-Hadits*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1995), hal. 55 ; Alî Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hal. 4.

<sup>41</sup> Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1984), juz. 1 hal. 15.



*bila para rawinya adalah pengikut sunnah, mereka segera menerimanya, dan bila para rawinya adalah ahli bid'ah, mereka segera menolaknya”.*

Inilah letak urgensinya *sanad* hadis, sebab tanpa *sanad*, setiap orang dapat mengaku dirinya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Saw. Karenanya, tepat sekali ucapan 'Abdullah ibn al-Mubarak (w. 181 H) - sebagaimana dikutip oleh Mahmud al-Tahhan bahwa, “sistem *sanad* itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Sebab tanpa adanya sistem *sanad* setiap orang dapat mengatakan apa yang dikehendaknya”.<sup>42</sup>

Pernyataan itu memberikan suatu legitimasi bahwa *sanad* hadis merupakan bagian penting dari riwayat hadis. Keberadaan suatu hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis ditentukan juga oleh keberadaan dan kualitas *sanad*-nya. Dengan kata lain, kualitas *sanad* suatu hadis mampu menentukan apakah hadis itu layak untuk diterima atau memang harus ditolak disamping kualitas *matan* hadis tersebut. Hal ini sangat penting, mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan *hujjah* (dalil) agama.

Istilah *maqbul* dan *mardud* dalam kaitannya dengan suatu hadis, tidak akan diketahui melainkan setelah mempelajari keadaan *rawi*, *sanad* dan *matan* hadis yang bersangkutan. Di kemudian hari penelitian ini melahirkan suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah *Ilmu Mustalah al-Hadits*.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, (Riyad : Maktabah al-Ma'arif, 1991), hal. 139.

<sup>43</sup> Ilmu ini disebut pula dengan *Ulum al-Hadits*, *Usul al-Hadits*, dan *Ilmu al-Hadits*. Sementara definisi ilmu ini sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad 'Ajjaj al-Khatib adalah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain *Ilmu Mustalah al-Hadits*, dalam mengkaji hadis sangat memerlukan dukungan dari *Ilmu Rijal al-Hadits*, yaitu “Ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitas mereka sebagai perawi hadis”.<sup>44</sup> Dan untuk menuntaskan suatu kajian hadis diperlukan *Ilmu Takhrij al-Hadits*<sup>45</sup> yang masuk pada kajian *Dirasat al-Asanid. Takhrij al-Hadits* yang merupakan bagian dari kegiatan *Dirasat al-Asanid* akan memunculkan berbagai wawasan untuk ditelaah lebih lanjut, baik *rawi*, *sanad* maupun *matan* hadis. Setelah itu dapat dikemukakan *fiqh al-Hadits* dan diambil *istinbat* hukumnya.

Meskipun para ulama hadis telah berupaya maksimal dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi saw, dan mengklasifikasikannya ke dalam berbagai kitab hadis, namun peringkat kitab-kitab hadis itu bervariasi. Ada kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis yang berkualitas *sahih* saja dan ada pula kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis *sahih*, *hasan* dan bahkan *da'if*.

Terhadap hadis-hadis yang tersebar dalam berbagai kitab hadis itu, masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian baik pada aspek *sanad* maupun pada aspek *matan* hadis. Terlebih lagi terhadap hadis-hadis yang terdapat pada kitab-kitab yang dijadikan sandaran pokok dan landasan praktis amalan ibadah tertentu yang dilakukan kaum muslimin.

<sup>44</sup>“Kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan *rawi* dan *marwi* (*sanad* dan *matan*) dari segi *maqbul* dan *mardud*-nya (diterima dan ditolaknya)”. Lihat ‘Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadits*, hal. 8.

<sup>44</sup> Subhi al-Salih, *‘Ulum al-Hadits*, hal. 110.

<sup>45</sup> *Ilmu Takhrij al-Hadits*, yaitu ilmu yang berupaya menunjukkan letak hadis pada sumbernya yang asli, yang di dalamnya disebutkan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya, kemudian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan jika diperlukan. Lihat al-Tahhan, *Usul al-Takhrij*, hal. 10 dan bandingkan dengan ‘Ali Nayf Biqa’i, *Takhrij al-Hadits al-Syarif*, (Beirut : Dar al-Basya’ir al-Islamiyah, 2002), hal. 16.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dilakukan pelacakan hadis, penulis menemukan hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan mencukur alis yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 24 hadis. Yaitu hadis riwayat al-Bukhari meriwayatkan *lima* hadis, Muslim meriwayatkan *satu* hadis, al-Tirmidzi meriwayatkan *satu* hadis, al-Nasa'i meriwayatkan *delapan* hadis, Abu Dawud meriwayatkan *satu* hadis, Ibnu Majah meriwayatkan *satu* hadis, Imam Ahmad meriwayatkan *enam* hadis, dan al-Darimi meriwayatkan *satu* hadis. Sedangkan penulis hanya mengambil satu sampel hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai obyek kajian hadis karena hadis ini dipandang lebih akurat daripada hadis-hadis yang lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari merupakan hadis-hadis yang disepakati keshahiha-nya oleh para ulama hadis. Meski demikian, tetap perlu diadakan penelitian terhadap hadis tersebut guna membuktikan keshahihanya. Hadis tersebut terdapat dalam *Sahih Bukhari* pada *Kitab al-Libas* no. 5487

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،  
 عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: { لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ  
 وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي  
 كِتَابِ اللَّهِ }

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; "Allah telah melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang mentato (tukang tato) dan wanita-wanita yang mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah.<sup>46</sup>

## B.Takhrij Hadis

### Menurut Etimologi (Bahasa):

Akar kata [خ ر ج] mengandung beberapa makna: Pertama, berarti

*azh-Zhuhur* dan *al-Buruz* (memperlihatkan sesuatu secara nyata dan jelas)<sup>47</sup>.

Kedua, berarti *al-Istinbath* (mengeluarkan sesuatu dari sumbernya dengan kerja keras)<sup>48</sup>.

Ketiga, berarti *at-Tadrib* dan *at-Ta'lim* (melatih dan mengajarkan sesuatu)<sup>49</sup>.

### Takhrij Menurut Istilah Ahli Hadits:

Menurut Ahli Hadits, kata *Takhrij* digunakan untuk menunjukkan beberapa makna:

Pertama, kata *Takhrij* sebagai sinonim terhadap kata *Ikhrāj*, artinya seorang ahli hadits meriwayatkan hadits dengan menyebutkan *sanad* (silsilah periwayatan)nya. Misalnya Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits lengkap dengan *sanadnya*. Maka kita temukan kalimat:

هَذَا حَدِيثٌ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ    atau    هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

<sup>46</sup>Hadis riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Kitab al-Libas* no 8487. Mu'jamul-Hadis al-Syarif, 1. Diriwayatkan pula oleh Muslim, no. 3966, al-Turmudzi, no. 2706, al-Nasa'I, no. 5011, 5018, 5019, 5020, 5157, 5158, 5159. Abu Dawud, no. 3638, Ibnu Majah, no. 1979, Ahmad, no. 3687, 3749, 3759, 3760, 3881, 3919, 4010, 4058, 4114, 4171, 4196, 4202, dan al-Darimi, no. 2533.

<sup>47</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiah, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz 1, hal.223.

<sup>48</sup> Al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Kairo : al-Maimanah, 1313H), juz 1, hal.192.

<sup>49</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz. 2, hal.250.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maknanya, Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut dengan *sanadnya* secara tersendiri.

Kedua, kata *Takhrij* digunakan untuk memberikan pengertian, seorang ahli hadits meriwayatkan hadits-hadits dari suatu kitab induk, akan tetapi ia meriwayatkannya dengan *sanadnya* sendiri. *Sanad* mereka bertemu pada guru mereka atau orang yang berada di atasnya. Misalnya Abu ‘Awanah meriwayatkan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih* Muslim, akan tetapi ia riwayatkan dengan *sanadnya* sendiri. *Sanad* Abu ‘Awanah bertemu dengan *Sanad* Imam Muslim pada guru Imam Muslim atau pada periwayat di atasnya, hingga sampai kepada Shahabat Nabi. Kitab yang kedua disebut dengan *Mustakhraj*, maka kumpulan hadits yang diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah disebut dengan *Mustakhraj* *Abi ‘Awanah ‘Alâ Shahih Muslim*. Maka kita temukan kalimat:

هَذَا الْكِتَابُ خَرَّجَهُ فُلَانٌ وَاسْتَخْرَجَهُ

Maknanya, Kitab (*Mustakhraj*) ini di-*takhrîj* oleh fulân.

Ketiga, kata *Takhrij* digunakan untuk memberikan pengertian; menunjukkan letak asal hadits dalam sumber-sumber aslinya dan menjelaskan kualitasnya. Misalnya al-Hafizh al-‘Iraqi<sup>50</sup> menyebutkan letak asal hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Ihya’ ‘Ulum ad-Din* karya Imam al-Ghazali.

Maka kita temukan kalimat:

خَرَّجَ أَحَادِيثَ كِتَابٍ كَذَا

<sup>50</sup> Abdurrahim bin Husein al-‘Iraqi (w.806H), kitab tersebut berjudul *al-Mughni ‘an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ihya’ min al-Akhbar*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maknanya, al-Hafizh al-‘Iraqi menyebutkan letak asal hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *Ihya’ ‘Ulum ad-Din*, sekaligus menjelaskan kualitas hadits-hadits tersebut, apakah *shahih*, *hasan*, *dha’if* atau *maudhu’*.

Dari ketiga makna *Takhrij* diatas, maka makna yang ketiga adalah makna yang umum dan banyak digunakan. Oleh sebab itu kita akan membahas makna yang ketiga ini. Berdasarkan makna yang ketiga ini maka DR.Mahmud ath-Thahhan memberikan definisi *Takhrij*:

الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده ثم بيان مرتبته عند

الحاجة

“Menunjukkan letak asal hadits dalam sumber-sumber aslinya yang menyebutkan hadits tersebut secara lengkap dengan *sanadnya*, kemudian menjelaskan kualitas hadits tersebut ketika diperlukan”<sup>51</sup>.

### Penjelasan Definisi:

Pertama, makna kalimat, “Menunjukkan letak asal hadits”. Maksudnya, menyebutkan kitab-kitab tempat hadits-hadits tersebut berada. Misalnya, “Hadits ini disebutkan Imam al-Bukhari dalam kitab *shahihnya*”, atau, “Hadits ini disebutkan ath-Thabrani dalam kitab *al-Mu’jam*”, atau, “Hadits ini disebutkan Imam ath-Thabari dalam Tafsirnya”, dan lainnya.

<sup>51</sup> DR.Mahmud ath-Thahhan, *Ushul at-Takhrij wa Dirâsat al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif, 1991), hal. 7.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, makna kalimat, “Sumber-sumber aslinya yang menyebutkan hadits tersebut secara lengkap dengan *sanadnya*”:

1. Kitab-kitab hadits yang disusun oleh penyusunnya dengan cara *Talaqqi* dari para guru mereka dengan *Sanad* yang sampai kepada Rasulullah SAW. Seperti *Kutub Sittah*<sup>52</sup>, *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *al-Musnad* karya Imam Ahmad, *al-Mustadrak* karya Imam al-Hakim, *al-Mushannaf* karya Imam Abdurrazaq dan kitab-kitab induk lainnya.
2. Kitab-kitab hadits yang masih mengikut kepada kitab-kitab hadits no.1, seperti kitab-kitab hadits yang menggabungkan antara beberapa kitab induk, seperti kitab *al-Jam' Baina - ash-Shahihain* karya al-Humaidi. Atau kitab-kitab yang menggabungkan pangkal hadits-hadits (*al-Athraf*), seperti kitab *Tuhfat al-Asyraf bi Ma'rifat al-Athraf* karya Imam al-Mizzi. Atau kitab-kitab ringkasan seperti kitab *Tahdzib Sunan Abi Daud* karya Imam al-Mundziri. Meskipun Imam al-Mundziri menghapus *sanadnya*, sebenarnya *sanad* tersebut tetap ada jika dirujuk kepada kitab *Sunan Abi Daud*.
3. Kitab-kitab dalam bidang lain, seperti bidang Tafsir, Hadits dan sejarah yang menyebutkan banyak hadits. Dengan syarat penyusunnya meriwayatkannya dengan *sanadnya* sendiri, artinya ia tidak mengutipnya dari kitab lain. Misalnya kitab Tafsir dan Tarikh karya Imam ath-Thabari. Kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i. Kitab-kitab ini bukanlah kitab-kitab hadits, akan tetapi penyusunnya menyebutkan hadits-hadits ketika

<sup>52</sup> *Kutub Sittah* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan enam kitab induk hadits; *Shahih* al-Bukhari, *Shahih* Muslim, *Sunan* Abi Dawud, *Sunan* at-Tirmidzi, *Sunan* an-Nasai dan *Sunan* Ibnu Majah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menafsirkan suatu ayat atau menjelaskan hukum-hukum. Ketika mereka menyebutkan hadits-hadits tersebut, mereka meriwayatkannya dengan *sanadnya* sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya, mereka tidak mengutip hadits-hadits tersebut dari kitab-kitab lain. Inilah yang dimaksud dengan sumber-sumber asli.

Ketiga, makna kalimat, “Menjelaskan kualitas hadits tersebut ketika diperlukan”. Maksudnya, menjelaskan kualitas hadits tersebut, apakah hadits *shahih* atau *dha'if* atau lainnya, jika memang dibutuhkan. Oleh sebab itu penyebutan status dan kualitas hadits bukanlah sesuatu yang mendasar dalam *Takhrij* hadits. Hanya sekedar pelengkap, ketika dibutuhkan<sup>53</sup>.

**Tujuan *Takhrij* Hadits.**

Tujuan *Takhrij* adalah untuk mengetahui sumber asal hadits yang di-*takhrij* dan untuk mengetahui kualitas atau status hadits tersebut apakah dapat diterima atau mesti ditolak.

**Manfaat *Takhrij* Hadits.**

Tidak diragukan lagi bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari *Takhrij* hadits. Karena dengan melakukan *Takhrij* hadits dapat mengenal dan mengetahui secara langsung khazanah hadits yang sangat kaya. Diantara manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Mengetahui sumber atau beberapa referensi utama hadits. Dengan melakukan *Takhrij* hadits seseorang dapat mengetahui siapa yang

<sup>53</sup> DR.Mahmud ath-Thahhân, *Ushûl at-Takhrij wa Dirâsat al-Asânid*, hal.12.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meriwayatkan hadits yang di-*takhrij* tersebut dan letaknya dalam kitab-kitab induk.

2. Mengumpulkan banyak *sanad*. Dengan melakukan *Takhrij* hadits seseorang dapat mengetahui letak posisi suatu hadits dalam satu atau beberapa kitab, dengan demikian dapat diketahui bahwa hadits tersebut misalnya disebutkan dalam kitab *Shahih* al-Bukhâri di beberapa tempat, juga disebutkan dalam kitab-kitab induk yang lain selain *Shahih* al-Bukhari. Dari setiap tempat tersebut ditemukan *sanad*, dengan demikian maka ditemukan banyak *sanad* dari satu hadits yang di-*takhrij* tersebut.
3. Mengetahui kualitas *sanad* dengan cara melakukan perbandingan terhadap beberapa jalur periwayatan yang ada. Dengan mendapatkan beberapa jalur periwayatan hadits, maka dapat dilakukan perbandingan antara satu *sanad* dengan *sanad* yang lain, dengan demikian dapat diketahui apakah *sanad* tersebut bersambung (*ittishal*) atau ada yang terputus (*inqitha'*).
4. Mengetahui kualitas suatu hadits berdasarkan beberapa jalur periwayatan yang ada. Mungkin saja suatu hadits itu dinyatakan *dha'if* karena satu jalur periwayatan. Dengan melakukan *takhrij* ditemukan ternyata hadits tersebut memiliki beberapa jalur periwayatan yang *shahih*.
5. Status hadits meningkat karena banyaknya jalur periwayatan. Mungkin saja suatu hadits itu dinyatakan *dha'if*, namun setelah dilakukan *takhrij*, ternyata terdapat *Mutaba'at* dan *Syawahid* sehingga status hadits yang sebelumnya *dha'if*, meningkat menjadi hadits *hasan*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengetahui hukum dan pendapat para imam tentang kualitas atau status hadits yang di-*takhrij*.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan *takhriij* kita dapat melakukan dua hal; Pertama, mengumpulkan beberapa *sanad* (silsilah periwayatan hadits). Kedua, mengumpulkan beberapa teks *matn* (teks hadits).

Dalam dua hal ini terkandung manfaat yang sangat besar terhadap kajian hadits. Semoga dengan mengetahui beberapa manfaat dari men-*takhrij* hadits dapat memberikan motivasi kepada kita untuk lebih mendalami Metode *Takhrij* hadits ini.

Sebelum mengamati redaksi-redaksi hadis tentang larangan mencukur alis, penulis ingin mengemukakan beberapa hal yang perlu diketahui dari studi *Ma'ani al-Hadis*. Para ahli hadis sepakat bahwa penelitian sanad merupakan bagian penting dalam rangka penelitian hadis, disebabkan oleh faktor-faktor di antaranya: *Pertama*: hadis sebagai sumber ajaran Islam, *Kedua*: hadis tidak seluruhnya tertulis pada masa Nabi SAW hidup, *Ketiga*: proses penghimpunan hadis atau yang dikenal dengan *tadwin*.<sup>54</sup>

Dalam penelitian hadis diperlukan acuan, yaitu kaedah keshahihan hadis. Para ulama' hadis sepakat bahwa pengertian hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, dan *dhabit* sampai akhir sanad serta tidak terdapat *syaz* (kejanggalan) dan *illat*.<sup>55</sup> Secara etimologis, kata *Takhrij* berasal dari kata *Kharraja* yang berarti *al-Zuhur*

<sup>54</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 86.

<sup>55</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Hadis*, hlm. 124.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(tampak) dan *al-Buruz* (jelas). *Takhrij* juga bisa berarti *al-Istinbat* (mengeluarkan), *al-Tadrib* (meneliti), dan *al-Taujih* (menerangkan). Sedangkan secara terminologis, *Takhrij* berarti menunjukkan tempat hadis pada sumber- sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menunjukkan derajatnya jika diperlukan.<sup>56</sup>

Sedangkan kegiatan awal dalam penelitian hadis adalah *Takhrij al-Hadis* (mengeluarkan hadis untuk dikaji) dari segi bahasa. *Takhrij al-Hadis* menjadi sangat penting bagi penelitian hadis karena dengan kegiatan ini dapat diketahui *maqbul* dan *Mardud* nya suatu hadis. *Takhrij* tersebut dilakukan dengan menggunakan *Mu'jamul al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah* melalui kata *المتنصات*. Di dalamnya terdapat delapan cara untuk men-*Takhrij*, akan tetapi di sini penulis menggunakan cara yang pertama dan yang kedua yaitu dengan kata kunci *المتنصات* dan nomor hadis. Karena metode ini merupakan metode yang sangat mudah untuk ditempuh khususnya bagi pemula.

Dari penelusuran tersebut diketahui bahwa hadis yang membahas tentang larangan mencukur alis ada 26 hadis. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Turmudzi, al-Nasa'I, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan al-Darimi Adapun al-Bukhari meriwayatkan sebanyak 5 hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari pada kitab (bab) *al-Libas Waal-Zinah*. Muslim meriwayatkan 1 hadis yang terdapat

<sup>56</sup> Suryadi, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 29.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Shahih Muslim pada *Kitab al-Libas Wa al-Zinah*. Al-Turmudzi meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Sunan al-Turmudzi pada *Kitab al-Libas 'an Rasulullah*. Al-Nasai meriwayatkan 8 hadis yang terdapat dalam Sunan al-Nasa'I pada *Kitab al-Talaq* dan *al-Zinah*. Abu dawud meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam sunan abu dawud pada kitab *al-Libas* dan *al-Tarajul*. Ibnu Majah meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah pada *Kitabal-Nikah* Ahmad meriwayatkan 6 hadis yang terdapat dalam Sunan Ahmad pada *Musnad al-Mukatstirin min al-Jannah, Baqi Musnad al-Mukatstsirin*. dan yang terakhir adalah al-Darimi meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Sunan al-Darimi pada *Kitab al-Isti'zan*.

## 2.1 Tabel Takhrij Hadis



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Periwayat Hadis	Nomor Hadis
1	Al-Bukhari	5487, 4507, 5476, 5483, 5492
2	Muslim	3966
3	Al-Tirmidzi	2706
4	Al-Nasa'i	5011, 5018, 5019, 5020, 5157, 5158, 5159, 5160
5	Abu Dawud	3638
6	Ibnu Majah	1979
7	Ahmad	3759, 3760, 3919, 4010, 4114, 4202
8	Al-Darimi	2533

Adapun hasil dari kegiatan *Takhrij* ini ditemukan beberapa hadis

sebagai berikut:

## 1. Hadits Tentang Mencukur Alis Mata

### 1.1. Hadits Riwayat Bukhari

jalur ini terdiri dari al-Bukhari → Muhammad bin Yusuf →

Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi.

Redaksinya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : { لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ  
لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ }، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ،  
فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ : " وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ  
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ "، فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوْحَيْنِ فَمَا  
وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: " لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ : ف وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، قَالَتْ : بَلَى، قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ  
: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْهَبِي فَاظْطَرِّي، فَذَهَبَتْ  
فَنظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ : " لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا "

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah berkata, "Semoga Allah melaknati Al-Wasyimaat (wanita yang mentato) dan Al Mutawatasyimaat (wanita yang meminta untuk ditato), Al Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta Al Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-rubah ciptaan Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, "Telah sampai kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah?."

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian wanita berkata, "Sungguh, aku telah membaca di atara kedua lembarannya, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan." Abdullah menjelaskan, "Sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudara akan menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman: 'Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah?' " (QS. Alhasyr 7). Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu." Wanita itu kembali berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya".<sup>57</sup>

## 1.2. Hadits Riwayat Muslim

Muslim meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Shahih Muslim pada Kitab al-Libas Wa al-Zinah. semuanya berasal dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi. Muslim → Ishaq bin Ibrahim → Utsman bin Abi → Syaibah → Abdullah → Nabi.. Sedangkan redaksi hadis lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (واللفظ لإسحاق) أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ،  
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : {لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ  
وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ {،  
قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ :  
مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ، وَالْمُتَمَصَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ  
لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ □ وَهُوَ  
فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ : لَيْسَ

<sup>57</sup> Al-Bukhari, *al-Shahih al-Bukhari, Kitab al-Libas*, no. 4507.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُنْتُ قَرَاتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَاَنْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan 'Utsman bin Abu Syaibah; Dan lafazh ini miliknya Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah ia berkata; "Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." Ternyata ucapan 'Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub yang pada saat itu sedang membaca Al Qur'an. Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas'ud sambil berkata; 'Hai 'Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mengutuk orang-orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan merubah ciptaan Allah? ' Abdullah bin Mas'ud menjawab; 'Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang dikutuk oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedangkan hal itu ada dalam Al Qur'an? ' Wanita itu membantah; 'Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya.' Ibnu Mas'ud; 'Apabila kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya. Allah subhanahu wata'ala telah berfirman dalam Al Qur'an: 'Apa yang disampaikan Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarang untukmu tinggalkanlah.' (Qs. Al Hasyr (59): 7). Wanita itu berkata; 'Aku melihat apa yang kamu bicarakan ada pada istrimu sekarang.' Ibnu Mas'ud menjawab; 'Pergi dan lihatlah ia sekarang!' Lalu wanita itu pergi ke rumah 'Abdullah bin Mas'ud untuk menemui istrinya. Namun, ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui Ibnu Mas'ud dan berkata; 'Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada diri istrimu.' Ibnu Mas'ud pun berkata; 'Ketahuilah, jika ia melakukan hal apa yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya; Telah*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman yaitu Ibnu Mahdi; Telah menceritakan kepada kami Sufyan; Demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain; Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi'; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam; Telah menceritakan kepada kami Mufadhdhal yaitu Ibnu Muhalhil keduanya dari Manshur melalui jalur ini yang semakna dengan Hadits Jarir namun di dalam Hadits Sufyan menggunakan lafazh 'Al Waasyimat wal Mustausyimat. Sedangkan di dalam Hadits Mufadhdhal dengan lafazh; 'Al Wasyimaat wal Mausyumaat. Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur melalui jalur Hadits ini (kisah yang menyebutkan Ummu Ya'qub semuanya) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semata. Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh Telah menceritakan kepada kami Jarir yaitu Ibnu Hazm Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Qamah dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa.<sup>58</sup>

### 1.3. Hadits Riwayat Abu Daud

Abu Dawud meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud pada *Kitab al-Libas* dan *al-Tarajul*. hadis ini diambil Abu Dawud dari dua jalur yaitu Muhammad bin Isa dan Utsman bin Abi Syaibah al-Ma'na namun sanad ke atasnya masih tetap sama yaitu sejalur. Perawi tersebut terdiri dari Abu Dawud → Muhammad bin Isa dan Utsman bin Abi Syaibah al-Ma'na → Jarir → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi lengkap hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - الْمَعْنَى - ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ

<sup>58</sup> Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Libas*, , no. 3966.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُسْتَوْتِثَمَاتِ { قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَصِيْلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَقَلَّلَاتِ لِلْحُسَيْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ. زَادَ عُثْمَانُ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ بَلَّغْنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتِ الْوَأَيْثَمَاتِ وَالْمُسْتَوْتِثَمَاتِ. قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْوَصِيْلَاتِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَالْمُتَقَلَّلَاتِ قَالَ عُثْمَانُ لِلْحُسَيْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى. فَقَالَ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قَالَتْ إِنِّي أَرَى بَعْضَ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ. قَالَ فَادْخُلِي فَاظْطَرِي. فَدَخَلْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقَالَ مَا رَأَيْتِ وَقَالَ عُثْمَانُ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ. فَقَالَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَتْ مَعَنَا. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ الثَّقَاتُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa dan Utsman bin Abu Syaibah secara makna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato." Muhammad menyebutkan, "dan wanita yang meyambung rambut." Utsman menyebutkan, "dan wanita yang mencukur bulu alis." Dan keduanya sepakat dengan penyebutan, "dan mengikir gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Azza Wa Jalla. Hadits ini kemudian di dengar oleh seorang wanita dari bani Asad yang biasa di panggil dengan nama Ummu Ya'qub, Utsman menambahkan, "yang sedang membaca Al-Qur'an. Ia lalu mendatangi Abdullah dan berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau melaknat Wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato?" Muhammad menyebutkan, "dan wanita yang menyambung rambut." Utsman menyebutkan, "dan wanita yang mencukur alis. Kemudian keduanya sepakat dengan penyebutan, "wanita yang mengikir gigi, Utsman menyebutkan, "untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala." Ummu Ya'qub berkata, "Aku telah membaca lembaran-lembaran Al-Qur'an tetapi aku tidak mendapatkannya." Abdullah berkata, "Demi Allah, jika engkau membacanya, sungguh engkau pasti mendapatkannya." Kemudian Abdullah membaca: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Qs. Al Hasyr: 7)." Ummu Ya'qub berkata, "Aku melihat hal ini ada pada isterimu!" Abdullah berkata, "Masuk dan lihatlah." Ummu Ya'qub kemudian masuk dan keluar lagi. Abdullah berkata, "Apa yang engkau lihat?" Utsman berkata (dalam riwayatnya) maka Ummu Ya'qub berkata; "Aku tidak melihatnya", Ibnu Mas'ud berkata; "Jikalau hal itu ada pada istriku niscaya dia tidak akan ada bersama kami".<sup>59</sup>

#### 1.4. Hadits Riwayat al-Tirmidzi

Al-Turmudzi meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Sunan al-Turmudzi pada *Kitab al-Libas 'an Rasulullah*. yang terdiri dari al-Tirmidzi → Ahmad bin Mani' → 'Abidah bin Humaid → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمَتَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ }. هذا حديث حسن، رجاله الثقات سوى عبيدة بن حميد وهو صدوق يخطئ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah bin Humaid dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta ditato, wanita-wanita yang mencukur alis demi mencari keindahan dan merubah ciptaan Allah." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. Syu'bah dan lainnya meriwayatkannya dari para imam dari Manshur.*<sup>60</sup>

#### 1.5. Hadits Riwayat Al-Nasa'i

Jalur ini terdiri dari al-Nasa'i → Abdul Rahman bin Muhammad

<sup>59</sup> AbuDawud, *Sunan AbuDaud, kiab al-Tarajul bab Fi Silati al-Sya'r* no. 3638.

<sup>60</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Adab 'an Rasulullah bab Ma Ja'a Fi al-Wasilah wal Mustausilah wa al-Wasyimah wa al-Mustausyimah*, no. 2706.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Salam → abu Dawud al-Hafariyi → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi lengkapnya adalah:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَأْسِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ}. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Muhammad bin Salam ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al Hafari dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita pembuat tato, wanita yang ditato, wanita yang mencukur alis dan wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah." Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Harb ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim ia berkata, "Abdullah berkata, "Wanita-wanita yang merenggangkan gigi lalu ia menyebutkan sebagaimana dalam hadits".<sup>61</sup>*

### 1.6. Hadits Riwayat Ibu Majah

Ibnu Majah meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah pada *Kitab al-Nikah*. Ibnu Majah mengambil dari dua rawi yang berbeda yaitu Abu Umar Hafs bin Amr dan Abdul Rahman bin Umar, namun jalur keatasnya tetap sama yaitu terdiri dari Ibnu Majah → Abu Umar Hafs bin Amr dan Abdul Rahman bin Umar → Abdurrahman bin Mahdi → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi lengkap hadis

<sup>61</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, *Kitab al-Zinah bab al-Mustausilah* no. 5011.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالََا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَائِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ لِحَلْقِ اللَّهِ}، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي عَنْكَ، أَنْتَ كُنتَ كَيْتٌ وَكَيْتٌ، قَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ، فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَرَأْتِهِ فَقَدْ وَجَدْتِهِ أَمَا قَرَأْتِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَطْرُقُ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: ادْهَبِي فَاظْطَرِّي، فَذَهَبَتْ فَظَطَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعْتَنَا. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsh bin Amru dan 'Abdurrahman bin Umar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya, wanita yang mencukur alis, dan wanita yang merenggangkan gigi agar tampak cantik, dengan merubah ciptaan Allah." Lalu sampailah hal itu pada seorang wanita dari bani Asad yang dipanggil dengan nama Ummu Ya'qub, ia kemudian datang menemui Abdullah dan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan begini dan begini?" Abdullah berkata: "Apa yang menghalangiku hingga aku tidak melaknat orang yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknatnya, dan itu juga telah ada dalam kitabullah! " wanita itu berkata, "Aku telah membaca dalam lembaran- lembaran (Al Quran) itu namun aku tidak mendapatkannya! " Abdullah berkata, "Jika memang engkau telah membacanya, pasti engkau akan mendapatkannya, tidakkah engkau membaca ayat: ' Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah' wanita itu menjawab,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Sudah, " Abdullah berkata; "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang perbuatan tersebut." Wanita itu berkata, "Sungguh, aku beranggapan celakalah mereka yang telah melakukannya." Abdullah berkata; "Pergi dan lihatlah, " maka wanita itu pergi dan melihat, namun ia tidak melihat sesuatu yang ia butuhkan. Ia berkata; "Aku tidak melihat sesuatu pun! " Abdullah berkata; "Jika memang sebagaimana yang engkau katakan, maka ia tidak akan menggauli kami (mencerainya)".<sup>62</sup>

### 1.7. Hadits Riwayat Ahmad Bin Hanbal

Jalur ini terdiri dari Ahmad → Abdul Rahman → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِلَاتِ وَالْمُنَوِّثَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ}، قَالَ: فَبَلَغَ امْرَأَةً فِي الْبَيْتِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنْتَ كَيْتٌ وَكَيْتٌ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَتْ: إِنِّي لَأَقْرَأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ فَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ {مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: إِنِّي لَأَطْرُقُ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: اذْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ تَرِ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ بُجَامِعْنَا، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ أُمِّ يَعْقُوبَ سَمِعْتُهُ مِنْهَا فَاخْتَرْتُ حَدِيثَ مَنْصُورٍ. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata; Allah melaknat pembuat tato dan

<sup>62</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab al-Nikah bab al-Wasilah wa al-Wasyimah, no.1979

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang minta dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang meratakan gigi untuk kecantikan, mereka adalah wanita yang merubah ciptaan Allah. Ia berkata; Aku mendapatkan kabar bahwa engkau melarang menyambung (rambut), ia menjawab; Ya. Ia bertanya; Apakah hal itu engkau dapatkan dari Kitabullah atau engkau mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia menjawab; Aku mendapatkan dari Kitabullah dan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia (wanita itu) berkata; Demi Allah, membuka seluruh isi mushaf namu aku tidak mendapatkan apa yang engkau katakana. Ia bertanya; Apakah engkau dapatkan di dalamnya ayat: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah), ia menjawab; Ya, ia berkata; Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan itu. Wanita itu berkata; Sesungguhnya aku mengira keluargamu juga melakukannya. Ia mengatakan kepadanya; Silakan kamu periksa. Ia pun pergi melihatnya namun ia tidak melihat apa yang disangkanya itu sedikitpun. Ia menemuinya lagi seraya berkata; Aku tidak melihatnya sedikitpun. Ia berkata; Seandainya hal itu terjadi pada keluargaku niscaya ia tidak akan berkumpul bersama kami. Perawi berkata; dan aku mendengarnya dari Abdurrahman bin Abis menceritakannya dari Ummu Ya'qub ia mendengarnya darinya, maka aku memilih hadits Manshur.<sup>63</sup>

### 1.8. Hadits Riwayat al-Darimi

Al-Darimi meriwayatkan 1 hadis yang terdapat dalam Sunan al-Darimi pada *Kitab al-Isti'zan*. Sedangkan perawi-perawinya terdiri dari al-Darimi → Muhammad bin Yusuf → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi lengkap hadis tersebut adalah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ، وَالْمُتَمَصَّاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ

<sup>63</sup> Ahmad, *Sunan Ahmad, Kitab Musnad al-Mukassirin min al-Shahabah bab Musnad Abdullah bin Mas'ud*, no. 3919.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اللَّهِ}. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْثُوبٍ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: بَلَّغْنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ؟، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتَ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ فَقَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، فَقَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ؟، قَالَ: فَادْخُلِي فَأَنْظُرِي. فَدَخَلَتْ فَانظُرْتِ، فَلَمْ تَرِ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata; Allah melaknat para wanita yang menato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur alisnya dan yang merenggangkan gigi agar terlihat cantik, yang dapat merubah ciptaan Allah. Berita itu sampai kepada seorang wanita dari Banu Asad yang dipanggil Ummu Ya'qub. Ia kemudian datang dan berkata; Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah melaknat ini dan itu. Ia menjawab; Bagaimana aku tidak melaknat siapa yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedangkan hal itu terdapat di dalam Kitabullah. Ia mengatakan; Aku telah membaca kandungan (Al Quran), namun aku tidak menemukan apa yang engkau katakan. Ia mengatakan; Jika engkau membacanya, tentu engkau akan menemukannya. Tidakkah engkau membaca: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah). Maka ia menjawab; Benar. Ia mengatakan; Sesungguhnya beliau telah melarang hal itu. Maka wanita itu berkata; Sesungguhnya keluargamu melakukan hal itu. Ia mengatakan; Masuk dan lihatlah. Ia pun masuk dan melihatnya, namun ia tidak mendapat melihat dari sesuatu yang diperlukannya. (Abdullah) berkata; Seandainya ia (isteri Abdullah) seperti engkau, niscaya aku tidak akan menggaulinya.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Al-Darimi, Sunan al-Darimi, Kitab al-Isti'zan bab Fi al-Wasilah wa al-Mustausilah no. 2533.

### 2.1 Silsilah Sanad Hadits



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p...
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ





## 2. Mutaba'at Dan Syawahid Hadis Tentang Mencukur Alis Mata

### 2.1. Hadis riwayat Bukhari

Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang larangan mencukur alis sebanyak lima empat, yang terdapat dalam Shahih Bukhari pada kitab (bab) *al- Libas Wa al- Zinah*. semuanya berasal dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi.

1. Jalur pertama terdiri dari al-Bukhari → Muhammad bin Muqatil → Abdullah → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Ibnu Mas'ud → Nabi. Berikut ini redaksinya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ □ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ }

*Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammadbin muqotil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari manshur dari Ibrahim dari alqomah dari masud rodiollah huanhu dia berkata; "Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah<sup>35</sup>*

2. Jalur kedua terdiri dari al-Bukhari → Utsman → Jarir → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Redaksinya adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى "، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيَّ □ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami jari manshur dari Ibrahim dari alqolamah Abdullah mengatakan : "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam*

<sup>35</sup> Al-Bukhari, *al-Shahih al-Bukhari*, Kitab *al-Libas*, no. 5487.

kitabullah telah termaktub dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah.<sup>36</sup>

3. jalur ini terdiri dari al-Bukhari → Ishaq bin Ibrahim → Jarir → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Ibnu Mas'ud → Nabi. Adapun redaksi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: {لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَائِمَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ وَالْمُتَمَلِّصَاتِ وَالْمُتَعَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ}، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ" قَالَتْ: "وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: "وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dia berkata; Abdullah melaknat orang yang mentato, mencukur habis alis mata, merenggangkan gigi (denga kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, Ummu Ya'qub berkata; "Apa maksudnya ini?" Abdullah mengatakan; "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan telah tercatat pula dalam kitabullah. Ummu Ya'qub berkata; "Saya telah membaca dalam mushaf, namun saya tidak mendapatkan hal itu." Abdullah berkata; "Demi Allah, sekiranya kamu membacanya, niscaya kamu akan mendapatkannya yaitu Dan sesuatu yang datang dari Rasul maka ambillah dan yang di larang olehnya maka jauhilah QS Al Hasyr: 7.<sup>37</sup>

4. Jalur keempat terdiri dari al-bukhari → Muhammad bin Mutsanna → Abdul Rahman → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksinya adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، {لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَلِّصَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ □ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ}

<sup>36</sup> Al-Bukhari, *al-Shahih al-Bukhari, Kitab al-Libas*, no. 5476.

<sup>37</sup> Al-Bukhari, *al-Shahih al-Bukhari, Kitab al-Libas*, no. 5483.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam kitabullah".<sup>38</sup>*

## 2.2. Hadis riwayat al-Nasa'i

Al-Nasai meriwayatkan 7 hadis yang terdapat dalam Sunan al-nasa'I pada ada *Kitab al-Talaq* dan *al-Zinah*. Semuanya dari Abdullah.

1. Jalur satu terdiri dari al-Nasa'I → Abu Ali Muhammad bin Yahya al- Marwazi → Abdullah bin Utsman → Abi Hamzah → Abdi al-Malik bin Utsman → Abi Hamzah → Abdi al-Malik bin Umair → Uryan bin Haitsam → Qabisah bin Jarir → Abdullah bin Mas'ud → Nabi. Redaksinya adalah:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّحَاتِ ، وَالْمُوتَشِمَاتِ اللَّائِي يُعَيِّرُنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَجَالُهُ الثَّقَاتُ سِوَى الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَهُوَ مَقْبُولٌ .

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Abu Ali Muhammad bin Yahya Al Marwazi ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman dari Abu Hamzah dari Abdul Malik bin Umair dari Al 'Uryan bin Al Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang merenggangkan gigi dan wanita yang minta ditato, mereka merubah ciptaan Allah 'azza wajalla".<sup>39</sup>*

2. Jalur ini terdiri dari al-Nasa'i → Muhammad bin Ma'mar → Yahya bin Hammad → Abu Awanah → Abdi al-Malik bin Umair → Uryan bin Haitsam → Qabisah bin Jabir → Abdullah → Nabi. Redaksi lengkapnya adalah:

<sup>38</sup> Al-Bukhari, *al-Shahih al-Bukhari, Kitab al-Libas*, no. 5492.

<sup>39</sup> Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I, Kitab al-Zinah bab al-Mustausilah* no.5018.



أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرَيَّانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَمَنِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّائِي يُعَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ}. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ma'mar ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair dari Al 'Uryan Al Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari Abdullah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang merenggangkan gigi, dan wanita yang membuat tato, mereka merubah ciptaan Allah 'azza wajalla".<sup>40</sup>

3. Jalur ini terdiri dari al-Nasa'i → Ibrahim bin Ya'qub → Ali bin Hasan bin Syaqiq → Husain bin Waqid → Abdu al-Malik bin Umair → Uryan bin Haitsam → Qabisah bin Jabir → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi hadisnya adalah:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرَيَّانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَمَنِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّائِي يُعَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ}. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Ya'qub ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Hasan bin Syaqiq ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Husain bin Waqid ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Al 'Uryan Ibnul Haitsam dari Qabishah bin Jabir dari Abdullah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat para wanita yang mencabut bulu alis, wanita yang membuat tato, dan wanita yang merenggangkan gigi, mereka merubah ciptaan Allah 'azza wajalla".<sup>41</sup>

4. Jalur ini terdiri dari al-Nasa'i → Muhammad bin Basyar → Muhammad → Syu'bah → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi hadisnya adalah:

<sup>40</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Zinah bab al-Mustausilah* no. 5019.

<sup>41</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, kitab al-Zinah bab al-Mustausilah* no. 5020.



أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَمَنِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ}، أَلَا أَلَعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ □. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat wanita yang mencukur bulu alis dan wanita yang merenggangkan giginya. Ketahuilah, aku akan melaknat orang yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknatnya".<sup>42</sup>

5. Jalur ini terdiri dari al-Nasa'i → Ahmad bin Said → Wahab bin Jarir → Abi → A'masy → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi hadisnya adalah:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ □ الْوَائِشَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَمَنِّصَاتِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ}. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sa'id ia berkata; telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata; Aku mendengar Al A'masy menceritakan dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat Wanita yang mentato, wanita yang merenggangkan giginya dan wanita yang mencukur bulu alis dengan mengubah ciptaan Allah Azza Wa Jalla".<sup>43</sup>

6. Jalur ini terdiri dari al-Nasa'i → Muhammad bin Yahya bin Muhammad → Umar bin Hafs → Abi → A'masy → Ibrahim → Abi Ubaidah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi hadisnya adalah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَمَنِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ}، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا؟، قَالَ: وَمَا لِي لَا أَقُولُ مَا

<sup>42</sup> Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, kitab al-Zinah bab al-Mutanammishat no. 5157

<sup>43</sup> Al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, kitab al-Zinah bab al-Mutanammishatno. 5158

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Muhammad ia berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Al A'masy dari Ibrahim dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat wanita yang mencukur bulu alis, wanita yang merenggangkan giginya, dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya dengan mengubah ciptaan Allah." Lalu seorang wanita datang menemuinya dan berkata, "Kamukah orang yang mengatakan begini dan begini?" Abu Ubaidah menjawab, "Kenapa aku tidak (berani) mengatakan sesuatu yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengatakannya"!.<sup>44</sup>

7. jalur ke tujuh ini terdiri dari al-Nasa'i → Muhammad bin Mutsanna → Muhammad bin Ja'far → Su'bah → Sulaiman al-A'masy → Ibrahim → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksinya adalah:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشَّهَاتِ، وَالْمُتَمَصَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ}، أَلَّا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هذا حديث صحيح ورجاله الثقات

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul Musanna ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far ia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman Al A'masy dari Ibrahim ia berkata, " Abdullah berkata, "Allah melaknat wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencukur bulu alis dan wanita yang merenggangkan giginya. Ketahuilah, aku akan melaknat orang yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melaknatnya."<sup>45</sup>

### 2.3. Hadis riwayat Ahmad

Ahmad meriwayatkan 5 hadis yang terdapat dalam Sunan Ahmad pada *Musnad al-Mukatstirin min al-Jannah, Baqi Musnad al-Mukatstirin*.

1. jalur pertama terdiri dari Ahmad → Hisyam bin Abdi al-Malik → Abu Awanah dan Yahya bin Hammad → Abdi al-Malik bin Umair → Uryan bin Haitsam → Qabishah bin Jabir al-Asadiy → Ibnu Mas'ud → Nabi. Sedangkan redaksinya

<sup>44</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Zinah bab al-Mutanammishat* no. 5159.

<sup>45</sup> Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, Kitab al-Zinah bab al-Mutanammishat* no. 5160.

adalah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَجُوزٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: { سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَمَلِّجَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللَّائِي يُعَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ }. قَالَ يَحْيَى وَالْمُوشِمَاتِ اللَّائِي. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَجَالُهُ الثَّقَاتُ سِوَى الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَهُوَ مَقْبُولٌ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Malik telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dan Yahya bin Hammad ia berkata; telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Abdul Malik bin Umair dari Al 'Uryan bin Al Haitam dari Qabishah bin Jabir Al Asadi ia berkata; Aku pergi bersama seorang kakek bani Asad menemui Ibnu Mas'ud, lalu ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang mencabut bulu alis, meratakan gigi dan membuat tato, mereka semua yang merubah ciptaan Allah. Yahya berkata; Wanita yang memberi tanda (tato).*<sup>46</sup>

2. Jalur kedua terdiri dari Ahmad → Hasan → Syaiban → Abdi al-Malik → Uryan bin Haitam → Qabisah bin Jabir al-Asadiy → Ibnu Mas'ud → Nabi.

Sedangkan redaksi hadis lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَجُوزٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ قِصَّةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ: { سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْعَنُ الْمُتَمَلِّجَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوشِمَاتِ اللَّائِي يُعَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ }. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَجَالُهُ الثَّقَاتُ سِوَى الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَهُوَ مَقْبُولٌ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdul Malik dari Al 'Uryan bin Al Haitam dari Qabishah bin Jabir Al Asadi ia berkata; Aku pergi bersama seorang kakek bani Asad menemui Ibnu Mas'ud, lalu ia menyebutkan sebuah kisah, kemudian Abdullah berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat wanita yang mencabut bulu alis, meratakan gigi dan membuat tato, mereka semua yang merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla.*<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Ahmad, Sunan Ahmad, Kitab Musnad al-Mukassirin min al-Shahabah bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, no. 3759

<sup>47</sup> Ahmad, Sunan Ahmad, kitab Musnad al-Mukassirin min al-Shahabah bab Musnad Abdullah bin Mas'ud,, no. 3760



3. jalur ini terdiri dari Ahmad → Waki' → Sufyan → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَمَصَّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ} . فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: قَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ، مَا وَجَدْتُ مَا قُلْتَ! قَالَ: مَا وَجَدْتُ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ فَقَالَتْ: إِنِّي لَأَرَاهُ فِي بَعْضِ أَهْلِكَ؟ قَالَ: أَذْهَبِي فَاَنْظُرِي، قَالَ: فَدَهَبَتْ فَانظُرَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَ لَهَا مَا جَامَعْنَاهَا. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata; Allah melaknat pembuat tato dan yang minta dibuatkan tato, yang mencukur alis dan yang meratakan gigi untuk kecantikan. Hal ini sampai kepada seorang wanita bani Asad dikenal dengan Ummu Ya'qub, ia menemuinya dan berkata; Aku telah membaca di antara dua kitab namun aku tidak mendapatkan apa yang kamu katakan. Ia berkata; Apakah kamu tidak mendapati ayat: (Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah)? Wanita itu berkata; Sesungguhnya aku melihat hal ini terjadi pada keluargamu juga. Ia berkata; Silakan kamu periksa. Ia melanjutkan; Lalu wanita itu pun pergi melihatnya kemudian kembali seraya berkata; Aku tidak melihat apapun. Abdullah berkata; Seandainya hal itu terjadi padanya niscaya kami tidak akan berkumpul dengannya.<sup>48</sup>

4. Jalur keempat terdiri dari Ahmad → Affan → Jarir → al-A'masy → Ibrahim → Alqamah bin Qays → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَارِثٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ، وَالْمُعِيرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ}، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ □ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ: إِنِّي لَأَظُنُّهُ فِي أَهْلِكَ! فَقَالَ: لَهَا

<sup>48</sup> Ahmad, Sunan Ahmad, Kitab Musnad al-Mukassirin min al-Shahabah bab Musnad Abdullah bin Mas'ud., no. 4010.

أَذْهِي فَأَنْظِرِي، فَذَهَبَتْ فَانْظَرْتُ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِيهِمْ شَيْئًا، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ! قَالَ: بَلَى، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Jarir -yakni Ibnu Hazim- telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah bin Qais dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat para wanita pembuat tato, yang mencabut bulu alis, meratakan gigi dan wanita yang merubah ciptaan Allah." Kemudian ia melanjutkan: "Ketahuilah, aku melaknat siapa yang telah dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Seorang wanita dari bani Asad lalu berkata, "Sesungguhnya aku mengira hal itu untuk keluargamu." Abdullah lalu berkata, "Pergi dan lihatlah!" kemudian wanita tersebut pergi dan melihat. Wanita itu kemudian berkata, "Aku tidak sesuatu pun pada mereka dan tidak aku dapati di dalam mushhaf." Abdullah berkata, "Benar. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengatakannya." Abu Abdurrahman berkata; Telah menceritakan kepada kami Syaiban telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu".<sup>49</sup>

5. Jalur keenam terdiri dari Ahmad → Muhammad bin Ja'far → Syu'bah → Mansur → Ibrahim → Alqamah → Abdullah → Nabi. Sedangkan redaksi lengkap hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشَّحَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ}. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ. هذا حديث صحيح ورجاله الثقات.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat para wanita yang bertato, yang mencabuti bulu alis dan orang yang meratakan giginya." Syu'bah berkata, "Menurutku ia mengatakan, "Mereka merubah ciptaan Allah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal itu".<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Ahmad, Sunan Ahmad, Kitab Musnad al-Mukassirin min al-Shahabah bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, no.4114.

<sup>50</sup> Ahmad, Sunan Ahmad, Kitab Musnad al-Mukassirin min al-Shahabah bab Musnad Abdullah bin Mas'ud, no.4202.

### 3. Silsilah Sanad Hadis Tentang Mencukur Alis Mata Secara Keseluruhan

Setelah selesai melakukan *takhrij* hadis, penulis akan melakukan *I'tibar sanad*.

*I'tibar sanad* ialah usaha untuk menghadirkan semua jalur periwayatan hadis yang sudah ditakhrij, demi mendapatkan gambaran menyeluruh jalur sanad dari semua hadis yang sudah ditemukan tersebut. *Itibar* Hadis merupakan suatu langkah yang perlu ditempuh guna mengetahui sanad hadis yang lainnya. Dengan demikian dapat diketahui sanad-sanad lain secara lengkap sehingga bisa mengetahui ada tidaknya kejanggalan maupun kecacatan hadis yang diteliti.<sup>51</sup>

Setelah dilakukan *i'tibar sanad*, tampak hadis tentang larangan mencukur alis ini cukup rumit. Diagram ini terbagi dalam enam puluh (60) jalur sanad, dengan masing-masing jalur terdiri dari rata-rata lima sampai enam (5–6) orang perawi. Dengan demikian, hadis ini melibatkan seratus sepuluh (110) sampai seratus tiga puluh dua (132) perawi. Ini baru dari *al-Kutub al-Tis'ah*, belum kitab-kitab hadis yang lain. Berikut ini gambar selengkapnya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002).

## 2.2 Silsilah Sanad



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p...
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa p...






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari hak cipta ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic Univ



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak lainnya.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

State Islamic Univ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan yang serupa.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Biografi Rowi Hadis Tentang Mencukur Alis Mata Secara Keseluruhan

## 2.2 Biografi Rowi Hadis

## تراجم الرواة

رقم	اسم الراوى	سنة الميلاد	سنة الوفاة	من شيوخه	من تلاميذته	حكم الجرح والتعديل
1	أبان بن صالح بن عمير القرشي	60 هـ	115 هـ	مجاهد بن جبر عطاء بن أبي رباح أنس بن مالك	أبو إسحاق السبيعي إسماعيل بن علية أبو يوسف القاضي	وثقه الأئمة ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه
2	أبان بن صمعة الأنصاري لبصري		153 هـ	أم أبان بن صمعة محمد بن سيرين	وكيع بن الجراح يحيى بن سعيد	صدوق تغير آخره

	القطان أبو داود الطيالسي	عكرمة مولى ابن عباس				
	سليمان بن مهران الأعمش مالك بن أنس الأصبحي حماد بن سلمة البصري	أبو هريرة الدوسي علقمة بن قيس القاسم بن محمد التيمي	96 هـ	50 هـ	3	إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
	ثقة فقيه إلا أنه يرسل كثيرا					
	محمد بن جرير الطبري محمد بن عيسى الترمذي النسائي	علي بن الحسن بن شقيق مسدد بن مسرهد الأسدي الضحاك بن مخلد	259 هـ		4	إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي
	ثقة حافظ					

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ثقة حافظ	وهاب بن جرير علي بن الحسين القرشي إسحاق بن منصور السلولي	246 هـ		أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي	5
ثقة	عبد الله بن وهب سفيان الثوري محمد بن إدريس الشافعي	250 هـ		أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح	6
ثقة حافظ	عبيدة بن حميد إسماعيل بن عليه وكيع بن	244 هـ	160 هـ	أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البعوي	7

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي	الجراح				
صدوق يهم	سفيان الثوري وكيع بن الجراح عبد الله بن المبارك	ابان بن صالح محمد بن شهاب الزهري عطاء بن أبي رياح	153 هـ	78 هـ	8	أسامة بن زيد الليثي
ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل	البخاري سفيان بن عيينة محمد بن يحيى الذهلي	جرير بن عبد الحميد الضبي إسماعيل بن عليه الأسدي محمد بن يوسف الغريابي	238 هـ	161 هـ	9	إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مقبولة	أبن بن صعمة	عائشة بنت أبي بكر الصديق			أم أبان بن صعمة الأنصارية	10
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه	يحيى بن آدم الأموي الحجاج بن المنهال سفيان الثوري	سليمان بن مهران الأعمش الحسن البصري عطاء بن أبي رياح	170 هـ		جرير بن حازم بن زيد الأزدي	11
ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه	يحيى بن آدم الأموي حماد بن زيد الأزدي الليث بن سعد	سليمان بن مهران الأعمش الحسن البصري شعبة بن الحجاج	170 هـ		جرير بن حازم بن زيد الأزدي	12
ثقة صحيح الكتاب	إسحاق بن راهوية زهير بن	منصور بن المعتمر سليمان بن	188 هـ	108 هـ	جرير بن عبد الحميد	13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	الضبي							
	الحسن بن موسى الأشيب	209 هـ	ثقة	مهران مسلم بن كيسان الضبي	شيبان بن عبد الرحمن حماد بن سلمة البصري عبد الرحمن بن أبي زناد	حرب الحرشي قتيبة بن سعد الثقفي		
	الحسين بن واقد المروزي	159 هـ	ثقة له أوهام	عبد الملك بن عمير سليمان بن مهران الأعمش أيوب السختياني	عبد الوارث بن سعيد العنبري شعبة بن الحجاج علي بن الحسن القرشي			
	حفص بن	258 هـ	ثقة عابد	عبد الرحمن	ابن ماجه			

	بن مهدي يحيى بن سعيد القطان يحيى بن ميمون	النسائي ابن خزيمة			عمرو بن ربال بن إبراهيم بن عجلان
ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر	سليمان بن مهران الأعمش شعبة بن الحجاج عبد الله بن أبي نجيح الثقفي	يحيى بن آدم الأموي إسحاق بن راهوية علي بن المديني	194 هـ	117 هـ	حفص بن غياث بن طلق
ثقة ثبت	سفيان الثوري سعيد بن أبي عروبة أبان بن صمعة	إسحاق بن راهوية علي بن المديني شعبة بن الحجاج	186 هـ	120 هـ	خالد بن الحارث بن سليم

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	روح بن عبادة بن العلاء القيسي	205 هـ	شعبة بن الحجاج أبان بن صمعة مالك بن أنس	أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية إسماعيل بن عليه	ثقة فاضل له تصانيف
20	سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري	97 هـ	منصور بن المعتمر السلمي شعبة بن الحجاج ابن جريج المكي	عبد الله بن المبارك وكيع بن الجرح يحيى بن سعيد القطان	ثقة حافظ ، فقيه عابد إمام حجة وربما دلس
21	سليمان بن مهران الأعمش	61 هـ	إبراهيم بن يزيد مجاهد بن جبر القرشي الحسن البصري	وكيع بن الجراح سفيان الثوري الفضل بن دكين	ثقة حافظ عارف بالقراءات وريع لكنه يدلس
22	شعبة بن	83 هـ	منصور بن	محمد بن	ثقة حافظ متقن عابد

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذبح عن السنة	كثير العبدى إسحاق بن راهوية يحيى بن سعيد القطان	المعتمر سليمان بن مهران الأعمش حماد بن سلمة البصري			الحجاج بن الورد العتكي الأزدى	
ثقة صاحب كتاب	آدم بن أبي إياس أبو حنيفة النعمان التميمي الفضل بن دكين	يحيى بن أبي كثير منصور بن المعتمر عبد الملك بن عمير			شيبان بن عبد الرحمن التميمي	23
ثقة	مجاهد بن جبر يحيى بن أبي كثير أبو إسحاق السيبي	عبد الله بن مسعود مسروق بن الأجدع عبد الله بن عمر بن	82 هـ		عامر بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة	24

		الخطاب				
	صحابي	رسول الله □ أبو بكر الصدیق فاطمة بنت رسول الله □ عروة بن الزبير أبو سعيد الخدري أم أبان				عائشة بنت أبي بكر الصدیق
	ثقة له غرائب وتصانيف	عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد القطان الضحاك بن مخلد ابن ماجه محمد بن علي البزار محمد بن أحمد اللؤلؤي	250 هـ			عبد الرحمن بن عمر بن يزيد
	لا بأس به	أبو داود الحفري إسحاق بن يوسف الأزرق النسائي أبو داود السجستاني محمد بن أحمد الوراق	231 هـ			عبد الرحمن بن محمد بن سلام

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		أبو داود الطيالسي				
	أحمد بن حنبل ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث	سفيان الثوري حماد بن زيد الأسدي سفيان بن عيينة	198 هـ	135 هـ	عبد الرحمن بن مهدي بن حسان	28
	ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير	سيان الثوري شريك بن عبد الله الليثي شعبة بن الحجاج	181 هـ	118 هـ	عبد الله بن المبارك الحنظلي	29
	صحابي	رسول الله □ جابر بن عبد الله الأنصاري أم سلمة	68 هـ		عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي	30

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		زوجة النبي □				
	ثقة حافظ	محمد بن ميمون عبد الله بن الدنيا المبارك سفيان بن البغدادي عيينة	221 هـ	145 هـ	عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي	31
	صحابي	شقيق بن سلمة مسروق بن الأجدع الهمداني الضحاك بن مزاحم الهلالي	32 هـ		عبد الله بن مسعود بن حبيب	32
	ثقة حافظ عابد فقيه	أسامة بن زيد الليثي عد الله بن لهيعة	197 هـ	125 هـ	عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي	33

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	المدني	الحضرمي محمد بن شهاب الزهري				
ثقة فصيح عالم تغير حفظه، وربما دلس	حماد بن سلمة البصري شريك بن عبد الله القاضي شعبة بن الحجاج	العربان بن الهيثم الحسن البصري محمد بن شهاب الزهري	136 هـ	33 هـ	عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي	34
صدوق ربما أخطأ	أحمد بن حنبل الشيباني قتيبة بن سعد الثقفي ابن أبي شيبة العبسي	منصور بن المعتمر سليمان بن مهران الأعمش إبراهيم بن مسلم العبيدي	190 هـ		عبدة بن حميد بن صهيب التميمي	35

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عثمان بن محمد بن إبراهيم، المعروف بابن أبي شيبة	36	جرير بن عبد الحميد الضبي يحيى بن آدم الأموي الوليد بن عقبة الشيباني	239 هـ	ثقة حافظ شهير وله أوهام	البخاري أبو داود السجستاني أحمد بن حنبل الشيباني
عريان بن الهيثم بن الأسود النخعي	37	قبيصة بن جابر عبد الله بن مسعود		وثقه الذهبي، وابن حبان	عبد الملك بن عمير عاصم الأحول
عفان بن مسلم بن عبد الله	38	جرير بن حازم حماد بن سلمة البصري الوضاح بن عبد الله	220 هـ	ثقة ثبت	أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه ابن أبي شيبة
علقمة بن	39	عبد الله بن	61 هـ	ثقة ثبت فقيه عابد	إبراهيم بن

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	يزيد النخعي عبد الله بن ذكوان القرشي عبد الرحمن بن يزيد النخعي	مسعود عائشة بنت أبي بكر الصديق علي بن أبي طالب			قيس بن عبد الله النخعي	
ثقة حافظ	أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية ابن أبي الدنيا القرشي	الحسين بن واقد عبد الله بن المبارك سفان بن عيينة القرشي	215 هـ	137 هـ	علي بن حسن بن شقيق	40
ثقة ربما وهم	البخاري مسلم بن الحجاج عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي	حفص بن غياث سليمان بن مهران الأعمش مالك بن	222 هـ		عمر بن حفص بن غياث	41

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		دينار السامي				
ثقة	إسحاق بن راهوية أحمد بن حنبل محمد بن نمير الهمداني	سفيان الثوري سفيان بن عيينة شريك بن عبد الله القاضي	203 هـ		عمر بن سعد بن عبيد، أبو داود الحفري	42
ثقة إمام في التفسير وفي العلم	أبان بن صالح منصور بن المعتمر سليمان بن مهران الأعمش	ابن عباس عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عمر بن الخطاب	102 هـ	19 هـ	مجاهد بن جبر القرشي	43
ثقة ثبت	البخاري مسلم بن الحجاج أبو داود	عبد الرحمن بن مهدي الضحاك بن مخلد	252 هـ	167 هـ	محمد بن المتنى بن عبيد	44

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	السجستاني	يحيى بن سعيد القطان				
ثقة ثبت	أبو داود السجستاني النسائي مسلم بن الحجاج	محمد بن جعفر الهذلي عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد القطان	252 هـ	167 هـ	محمد بن المثنى بن عبيد العنزي	45
ثقة	أبو داود السجستاني محمد بن عيسى الترمذي النسائي	يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي محمد بن جعفر الهذلي	252 هـ	167 هـ	محمد بن بشار بن عثمان العبدوي	46
ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة	أحمد بن حنبل إسحاق بن	شعبة بن الحجاج محمد بن	193 هـ		محمد بن جعفر الهذلي	47

	راهوية يحيى بن معين	عجلان القرشي أبو داود الطيالسي			ولقبه الغندر	
ثقة	مسلم بن الحجاج الترمذي النسائي	خالد بن الحارث عبد الرحمن بن مهدي سليمان بن مهران	245 هـ		محمد بن عبد الأعلى القيسي	48
ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم	أبو داود السجستاني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي محمد بن يحيى الذهلي	جرير بن عبد الحميد يحيى بن سعيد القطان سفيان بن عيينة	224 هـ	150 هـ	محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي	49
ثقة كثير الحديث	أحمد بن حنبل عبد الرحمن	عبد الله بن المبارك وكيع بن	226 هـ		محمد بن مقاتل المروزي	50

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	بن أبي حاتم الرازي القاسم بن محمد المروزي	الجراح إسماعيل بن عليه الأسدي				
ثقة فاضل	أحمد بن حنبل محمد بن إسماعيل الجعفي وكيع بن الجراح	عبد الملك بن عمير سليمان بن مهران الأعمش سفيان الثري	167 هـ		محمد بن ميمون المروزي	51
ثقة	البخاري محمد بن عمرو العقيلي النسائي	عبد الله بن عثمان سعيد بن سليمان الضبي علي بن الحسن العبيدي	252 هـ		محمد بن يحيى بن عبد العزيز، وأبو علي المروزي	52
ثقة	النسائي	محمد بن	267 هـ		محمد بن	53

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	ابن خزيمه أحمد بن علي المقرئ	كثير الثقفي عمر بن حفص سعيد بن حفص الهذلي			يحيى بن محمد بن كثير	
ثقة	البخاري أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه	سفيان الثوري سليمان بن مهرا سفيان بن عيينة	212 هـ	120 هـ	محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريري	54
ثقة ثبت وكان لا يدلس	إسحاق بن يوسف الأزرق أبو حنيفة النعمان التيمي شعبة بن الحجاج	محمد بن شهاب الزهري أبو إسحاق السيبي إبراهيم بن يزيد النخعي	132 هـ		منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي	55



ثقة ثبت	أحمد بن حنبل أبو داود السجستاني إسحاق بن راهويه	يحيى بن حماد أبو عوانة شريك بن عبد الله	227 هـ	133 هـ	هشام بن عبد الملك الباهلي	56
ثقة ثبت	يحيى بن حماد الشيبياني قتيبة بن سعد الثقفي ابن أبي شيبة	عبد الملك بن عمير سليمان بن مهران الأعمش منصور بن المعتمر	176 هـ		الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عون الواسطي	57
ثقة حافظ عابد	أحمد بن حنبل إسحاق بن الراهوية خليفة بن الخطيب	سفيان الثوري شعبة بن الحجاج مالك بن أنس	196 هـ	128 هـ	وكيع بن الجراح بن مليح	58
ثقة	إسحاق بن	جرير بن	206 هـ		وهب بن	59

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	جرير بن حازم الأزدي				
	حازم الأزدي شعبة بن الحجاج حماد بن زيد الأزدي				
	راهوية خليفة بن الخياط يحيى بن معين				
	عبد الملك بن عمير الليث بن سعد شعبة بن الحجاج	215 هـ			
	أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه محمد بن نمير الهمداني		60		ثقة عابد
	يحيى بن حماد بن أبي زياد الشيباني				

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Analisis Sanad

Suatu hadis dapat dinilai *sahih* disebabkan karena banyaknya sanad, akan tetapi sanadnya atau matannya *sahih*, meskipun rawinya hanya seorang pada tiap-tiap *tabaqah*-nya. Adapun suatu hadis yang sanad dan matan-ya *sahih* tentunya mempunyai beberapa kreteria yang harus ada pada setiap hadis, yaitu: *adil*, *dabit*, sanadnya tidak terputus (*ittishol al-Sanad*), tidak ada cacat (*ghairuillah*), dan tidak janggal (*ghairu syaz*).<sup>52</sup>

Untuk dapat mengetahui diterima tidaknya periwayat hadis yang diteliti, ada dua hal yang harus dicermati pada diri pribadi periwayat hadis, yaitu keadilan dan kecerdasanya (*dhab it*). Apabila periwayat hadis dinilai *siqah* maka periwayat tersebut memiliki dua syarat di atas. Berdasarkan data yang diperoleh, dan masing-masing telah disebutkan di atas bahwa semua perawi hadis tersebut dinilai *siqqah*, maka hal ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut telah memenuhi persyaratan hadis shahih.<sup>53</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui ketersambungan sanad hadis, kualitas periwayat sangat menentukan. Dalam penyampainya, periwayat yang *siqqah* memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipercaya

<sup>52</sup> Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974, cet. 20, hlm. 118.

<sup>53</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 63.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwayatannya. Misalnya periwayat yang tidak *siqah* yang telah menerima riwayat dengan menerima riwayat dengan menggunakan metode periwayatan “*sami’na*”, walaupun metode itu diakui ulama hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Akan tetapi yang menyampaikan bukan rawi yang *siqqah*, maka informasinya tidak dapat dipercaya. Sebaiknya, apabila yang menyatakan adalah perawi yang *siqqah*, maka informasi tersebut dapat dipercaya. Namun dengan syarat sanadnya bersambung.<sup>54</sup>

Kemudian syarat yang kedua yaitu masing-masing periwayatan menggunakan kata penghubung yang berkualitas tinggi sesuai kesepakatan ulama yang menunjukkan adanya pertemuan antar periwayat. Misalnya seperti lafadz *haddasana*, *haddasani*, *akhbarana*, dan *sami’tu*. Kriteria yang ketiga adalah adanya indikasi yang kuat yang menunjukkan adanya data yang menyebutkan bahwa antara kedua periwayat memiliki hubungan guru dan murid, sehingga diperkirakan antara kedua perawi hidup dalam satu masa, dan pernah berada dalam tempat atau daerah yang sama.

Berdasarkan penelitian terhadap periwayat hadis sebelumnya, dapat diketahui bahwa tidak ada masalah mengenai ke-*muttasil*-an hadis karena persambungan yang ada dalam hadis tersebut memenuhi kriteria-kriteria seperti yang telah disebutkan. Meskipun ada beberapa periwayatan yang menggunakan lafadz ‘*an*, hal ini tidak mempengaruhi kualitas hadis tersebut karena ke-*siqah*-an periwayat yang meriwayatkan. Dengan

<sup>54</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hal. 80.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, hadis riwayat al-Bukhari nomor 5487 adalah hadis yang sanadnya *muttasil*

Apabila melihat pada *i'tibar*, dapat diketahui bahwa hadis ini mempunyai beberapa sanad lain baik itu *syahid*<sup>55</sup> atau *muttabi*<sup>56</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa sanad atau matan hadis yang diteliti tidak bertentangan atau berbeda dengan hadis lain. Dengan demikian adanya *syahid* atau *muttabi*' menuntut kemungkinan adanya kejanggalan atau kecacatan. Kemudian dalam *takhrij*-nya ditemukan beberapa hadis yang dinilai lemah, akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi kualitas hadis yang sedang diteliti. Karena bila suatu hadis yang lebih lemah diriwayatkan juga oleh hadis-hadis dari jalur lain yang berkualitas sahih, maka hadis tersebut menjadi kuat dan naik menjadi derajat sahih atau bisa juga disebut *sahih li ghairihi*.<sup>57</sup>

### E. Telaah Pustaka

Tujuan utama dalam mengkaji dan menganalisa hadis-hadis Nabi saw., sebagaimana yang telah dilakukan para ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* serta ulama kontemporer, adalah untuk menyelamatkan dan membersihkan hadis Nabi saw. dari segala hal yang mencemarinya, baik dari golongan yang

<sup>55</sup> Syahid adalah periwayatan hadis semakna dari sumber beberapa sahabat yang berlainan.

Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974, cet. 20, hal. 108.

<sup>56</sup> Muttabi' adalah hadis yang mengikuti periwayatan rawi lain sejak pada gurunya (yang terdekat) atau gurunya guru (yang terdekat tersebut). Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974, cet. 20, hal. 107.

<sup>57</sup> Fathurrahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974, cet. 20, hal.119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memusuhi Islam maupun dari golongan yang menisbatkan suatu rangkaian kalimat kepada Nabi saw. yang lebih disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidaksadaran mereka. Sehingga tidaklah mengherankan bila kegiatan penelitian ini telah dimulai pada beberapa abad lalu hingga masa sekarang yang telah menghasilkan berpuluh-puluh karya dan judul dengan tema yang berbeda-beda.

Sebenarnya para ahli pun sudah banyak memberikan pengetahuan tentang mencukur Alis, baik dalam bentuk penjelasan lisan maupun dalam bentuk penelitian, diantara adalah: Hadis-hadis tentang larangan mencukur alis telah dibahas oleh ulama dalam dalam kitab-kitab induk hadis, khususnya kitab syarah hadis dalam al- *Kutub al-Sittah*. Ibnu Hajar al-‘Asqalani dalm kitab *Fathul Bari bi Syarhi al- Shahih al-Bukhari* menjelaskan secara ringkas tentang larangan mencukur alis dengan menggunakan kata *la’ana*. Beliau juga menjelaskan bahwa mencukur alis termasuk merubah ciptaan Allah.<sup>58</sup>

Al-Nawawi dalam *shahih muslim bi syarhi al-nawawi* beliau menjelaskan secara ringkas mengenai larangan mencukur alis dalam bab *Kitab al- Libas wa al-Zinah*. Dan mengenai penjelasan tentang larangan mencukur alis ini beliau menjelaskan bahwa menurut hadis tersebut semua perbuatan yang ada dalam hadis tersebut merupakan perbuatan yang haram. Karena hal tersebut jelas merupakan merubah ciptaan Allah, selain sebagai

<sup>58</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari bi Syahri Shahih al-Bukhari*, dalam al-Maktabah al-Syamilah, 1991-1997.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebohongan sekaligus sebagai tipu daya.<sup>59</sup>

Al-Mabarakfuri dalam kitabnya *Tuhfatu al-Ahwazi bi Syahri Jam'i al-Tirmizi* seperti penjelasan dua kitab di atas, dalam kitab ini pun tidak jauh berbeda. Al-Mabarkfuri menjelaskan sedikit tentang larangan mencukur alis kemudian menjelaskan tentang kualitas hadis tersebut, bahwa hadis tersebut adalah hadis yang *shahih*.<sup>60</sup>

Abu Tayyib dalam '*Aunu al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud* menjelaskan bahwa laknat dalam hadis ini berlaku apabila ditujukan untuk merubah ciptaan Allah, namun apabila ditujukan untuk pengobatan maka itu diperbolehkan.<sup>61</sup>

*Buku Lengkap Kecantikan Untuk Sehari-hari* karya El-Manan yang menguraikan rangkaian tips praktis segala hal yang berkaitan dengan perawatan kecantikan tubuh perempuan, seperti halnya menguraikan perawatan seputar mata yang di dalamnya menguraikan tips-tips mata cantik dengan *eye liner*.<sup>62</sup>

Syaikh 'Abdullah Bin Shaleh Al-Fauzan dalam kitabnya *Zinatu 'I-Mar'ati 'I-Muslimah* mengharamkan tindakan menyia-nyiakan alis dan bulu mata.

<sup>59</sup>Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, 1991-1997

<sup>60</sup>Abi al-'Ali Muhammad 'Abd Rahman bin 'Abd Rahim al-Mabarakfuri, *Tuhfatu al-Ahwazi bi Syahri Jam'i al-Tirmidzi*, dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, 1991-1997.

<sup>61</sup>Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haq al-'Azim Abadi, '*Aunu al-Ma'bud bi Syarhi Sunan Abi Dawud*, , dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'a*, 1991-1997.

<sup>62</sup>El-Manan, *Buku Lengkap Kecantikan Untuk Sehari-hari* (Yogyakarta: Buku Biru, 2010), hlm 92-94.



M. Quraish Syihab dalam kitabnya *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* jika perubahan tidak memiliki alasan yang wajar, seperti sekedar mengikuti selera atau bertujuan melakukan penipuan, lebih-lebih jika mengandung resiko terhadap kesehatan.

Muhammad Rafiq 'Usman dalam kitabnya *Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah* mencukur alis mata termasuk merubah ciptaan Allah SWT.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Halal dan Haram* mengatakan bahwa Salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan Islam, yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan. Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya.

Walaupun ada memuat Hadis yang akan diteliti, namun belum ada belum ada penjelasan yang secara spesifik mengenai topik yang akan diteliti.

Dengan tidak mengabaikan kajian para peneliti terdahulu. Penelitian ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu meneliti teks hadis tentang larangan mencukur Alis dengan mengumpulkan hadis tersebut, yang terdapat dalam kitab-kitab yang mu'tabar kemudian diteliti keshahihannya dari segi Sanad dan Matan serta pemahaman Hadis tersebut.

walaupun dalam analisa hadis ini terdahulu para ulama' hadis sudah meneliti dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisa bahasa, komparasi hadis, konfirmasi hadis terhadap al-Qur'an dan bahkan analisa historis walaupun tidak secara komprehensif. Namun didalam pembahasannya menurut hemat penulis para ulama' terdahulu belum melakukan kajian matan hadis mengenai larangan mencukur alis secara proporsional, sehingga belum terungkap esensi ajaran yang terkandung



dalam hadis ini, begitupun aktualisasinya pada kondisi sekarang.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kajian tentang larangan mencukur alis yang lebih dikhususkan pada kajian *ma'anil hadisnya*, supaya dapat diketahui kandungan yang ada dalam hadis tersebut dan mengetahui korelasinya dengan situasi kekinian. Apakah masih relevan hadis tentang larangan mencukur alis jika diterapkan pada saat ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.